

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD, dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renja SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode satu (1) tahun , yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Biro Pemerintahan merupakan penjabaran Renstra SOPD yang mengacu pada RKPD dan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SOPD dalam satu tahun anggaran. Renja ini juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan serta melanjutkan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran penahapan operasional Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 untuk Tahun 2019, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang.
2. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Biro Pemerintahan, serta RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

3. Merupakan Landasan untuk menetapkan program/kegiatan prioritas dan rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan prioritas tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Dokumen Renja Biro Pemerintahan Tahun 2019 ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN; mengemukakan secara ringkas Pengertian Renja Biro Pemerintahan , Proses Penyusunan, Keterkaitan Renja dengan RKPD, Renstra SOPD, Renja K/L dan Renja SOPD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017; memuat gambaran umum evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2017 dan capaian renstra Biro, analisis kinerja, review serta penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran; memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Renja.

Bab IV Program dan Kegiatan; memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada Biro Pemerintahan.

Bab V Penutup; berisi penyimpulan dan rekomendasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 oleh Biro Pemerintahan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2017

Program Kegiatan pada Biro Pemerintahan pada tahun 2017 terdiri atas 7 Program dan 29 Kegiatan dengan besaran pagu anggaran Rp. 5.530.840.000,00. Capaian dasar keuangan pada tahun 2017 berjumlah Rp. 5.530.151.819,00 ,- (96,73%) dan capaian fisik 99,14%. Berikut Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan s/d Tahun 2017. (Terlampir)

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran Rp. | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik |
|----|----------------|---------------------|--------------------|-------|-----------------|
| | | | Rp. | % | % |
| 1 | 2016 | 6.800.000.000 | 5.716.642.229 | 98,11 | 99,76 |
| 2 | 2017 | 5.530.840.000 | 5.530.151.819 | 96,73 | 99,14 |

Anggaran tahun 2016 lebih besar daripada tahun 2017, hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan tahun 2016 berjumlah 9 program dan 44 kegiatan. Selain itu besarnya anggaran untuk dukungan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2016.

Terkait penyerapan keuangan tahun 2017 Biro Pemerintahan mendapat peringkat ke 3 (tiga). Hal tersebut dikarenakan pengawasan dan pengendalian yang terarah agar semua pihak yang terkait untuk selalu merencanakan kegiatan dengan baik dan tepat sasaran

| Peringkat | OKTOBER | | NOVEMBER | | DESEMBER | |
|-----------|--|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|
| | SKPD | % | SKPD | % | SKPD | % |
| 1 | RSUD BLUD | 104,67 | RSUD BLUD | 111,94 | RSUD BLUD | 119,93 |
| 2 | KDWKD | 75,12 | KDWKD | 81,72 | Biro Hukum | 96,78 |
| 3 | DP3AP2KB | 71,96 | SATPOLPP | 79,71 | Biro Pemerintahan | 96,73 |
| 4 | Dinas Sosial | 71,11 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 79,03 | Biro Protokol dan Komunikasi Publik | 96,46 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 70,01 | DP3AP2KB | 78,78 | Biro Organisasi | 95,91 |

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)
Biro Pemerintahan

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran, sarana dan prasama perkantoran | | | | | | | | |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya tagihan komunikasi internet | 60 | 12 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 24 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan | 60 | 12 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 24 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersediaan biaya perbaikan peralatan kerja | 55 | 11 | 11 Jenis | 11 Jenis | 100% | 11 Jenis | 22 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersediaan penunjang ATK Biro | 150 | 30 | 30 Jenis ATK | 30 Jenis ATK | 100% | 30 Jenis ATK | 60 | 40% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01.4.01.3.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 45 | 9 | 9 Jenis Cetakan | 9 Jenis Cetakan | 100% | 9 Jenis Cetakan | 18 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 20 | 4 | 4 Jenis | 4 Jenis | 100% | 7 Jenis | 8 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Mewujudkan tertib administrasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum | | | | | | | | |
| 4.01 . 4.01.3 . 05 . 136 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Umum, Otonomi, Daerah, Kerjasama Daerah | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Orang | 0 | 0% |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Meningkatnya kerja- sama antar Pemerintahdaerah | | | | | | | | |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 24 | Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Jumlah fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 Fasilitasi Kerjasama /Dokumen | 2 | 20% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 28 | Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tim TKKSD di Kab/Kota | 70 | 14 | 14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng | 14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng | 100% | 14 Kab/Kota dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng | 28 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 45 | Koordinasi, Evaluasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah | Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 46 | Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian / Lembaga | Jumlah fasilitasi pelayanan kunjungan legislatif dan instansi K/L di Prov.Kalteng | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Laporan | 2 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 47 | Kordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Antar Instansi | Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 Laporan | 0 | 0% |
| 4.01 . 4.01.3 . 15 . 48 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dengan Luar | Jumlah laporan fasilitasi urusan izin perjalanan dinas/non dinas ke luar negeri | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 Laporan | 0 | 0% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| | Negeri | | | | | | | | | |
| 2.04 . 4.01.3 . 16 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro | | | | | | | | |
| 2.04 . 4.01.3 . 16 . 07 | Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Jumlah kegiatan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Kegiatan | 2 | 67% |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 | Program Otonomi Daerah | | | | | | | | | |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 01 | Penguatan Kelembagaan Kecamatan (PATEN) se- Kalteng | Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 dokumen | 2 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 04 | Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Prov.Kalteng | 14 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 Kabupate n/ fasilitasi | 2 | 14% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 12 | Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se- Kalteng | Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se kalteng | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 Kegiatan | 4 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 15 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Predikat LPPD Prov. Kalteng di tingkat nasional, Penyampaian LKPJ Gubernur | Sangat Tinggi, Tepat Waktu | Predikat Tinggi, Tepat Waktu | Predikat Tinggi, Tepat Waktu | Predikat Tinggi, Tepat Waktu | 100% | 2 Laporan (LPPD Predikat Tinggi, LKPJ Tepat waktu) | Predikat Tinggi, Tepat Waktu | Predikat Tinggi, Tepat Waktu |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 16 | Koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas LPPD Pemerintah Kab/Kota | 14 Kab/Kota | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 Kab/Kota | 7 | 50% |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 17 | Pembinaan Penataan Wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 dokumen | 2 | 67% |
| 4.01 . 4.01.3 . 17 . 18 | Konsultasi dan Koordinasi Administrasi dan Izin Keluar Negeri Dinas/Non Dinas Bagi Pejabat Negara/Daerah | Jumlah fasilitasi pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 Fasilitasi | 2 | 33% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 2.04 . 4.01.3 . 17 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro | | | | | | | | |
| 2.04 . 4.01.3 . 17 . 06 | Penanganan Pertanahan/Lahan | Jumlah Fasilitasi Penanganan Sengketa lahan/pertanahan | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Fasilitasi | 2 | 50% |
| 2.04 . 4.01.3 . 17 . 08 | Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Lahan/Pertanahan | Jumlah fasilitasi pembinaan pertanahan | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Fasilitasi | 2 | 67% |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 | Program Pemerintahan Umum | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro | | | | | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|-------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 03 | Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Data Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Laporan | 2 | 67% |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 04 | Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) | Terbayarnya luran Keanggotaan APPSI | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Tahun | 2 | 40% |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 09 | Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah | Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri | 23 | 18 | 18 | 18 | 100% | 5 Segmen Batas | 36 | 157% |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 11 | Penyiapan Informasi Nama Rupa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah usul draft dokumen topinimi unsur buatan | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 dokumen | 4 | 80% |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 18 | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah | Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di prov.kalteng | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 Tahun | 2 | 40% |

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu | | | Target Kinerja Tahun 2017 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2016 | Realisasi Renja Tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Tahun 2017 | Realisasi Tingkat Capaian Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 4.01 . 4.01.3 . 33 . 27 | Koordinasi dan Fasilitas Konsultasi Serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa) | Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 Fasilitasi | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | |

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Pemerintahan Tahun 2017 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada Biro Pemerintahan tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran.
- b. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah Kegiatan Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah capaian 13 fasilitasi dari 2 fasilitasi yang ditargetkan.
- c. Faktor- faktor yang mendukung tercapai target kinerja hasil/keluaran adalah pengawasan dari masing- masing PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang di telah ditugaskan Kepala Biro untuk mengontrol setiap program dan kegiatan, serta komitmen dari semua kompenen di Biro Pemerintahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017.

Sasaran 1 : " Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah ".

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1. | Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah Tepat Waktu (LKPJ Tahun 2016) | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| 2. | Penyampaian LPPD Kalimantan Tengah Tepat Waktu (LPPD Tahun 2016) | Predikat Nilai Tinggi | Predikat Nilai Tinggi | 100 |

Efektivitas pelaksanaan Pemerintahan dalam era otonomi daerah di Kalimantan Tengah menunjukkan Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 mendapat predikat nilai Tinggi. Demikian Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah TA. 2016 telah disampaikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tepat waktu. Dalam proses penyusunan LPPD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendampingi SOPD agar dengan segera menyampaikan data- data untuk bahan

penyusunan LPPD dan LKPJ sesuai dengan aspek- aspek yang dimiliki pada SOPD, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penyampaian data.

Sasaran 2 : “Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri”

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|---|-------------|
| 1. | Jumlah kab/kota yang memiliki TIM kerjasama antar pemerintah daerah | 14 TTKSD Kab/Kota | 100% | 100 |
| 2. | Jumlah terbentuknya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Bersama dengan pihak ke tiga (K/L pemerintah non K/L atau sebutan lain dan berbadan hukum) | 5 Kesepakatan Bersama, 5 Perjanjian Kerjasama | 5 Kesepakatan Bersama, 5 Perjanjian Kerjasama | 100 |
| 3. | Jumlah Tersusunnya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah | 4 Kesepakatan Bersama, 2 Perjanjian Kerjasama | 4 Kesepakatan Bersama, 2 Perjanjian Kerjasama | 100 |

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan
2. Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri
3. Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menjalin kerjasama dengan Daerah yang dapat diajak sebagai mitra kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi lain maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diluar

Kalimantan, Pemerintah Provinsi lain maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan, maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama daerah antara lain sebagai berikut :

- Belum terpetakannya data potensi kerja sama di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual daerah
- Masih minimnya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerja sama antar daerah
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerja sama
- Tidak terfokus pada SOPD yang menangani masalah kerjasama.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Kerja Sama Antar Daerah dan Regional serta Kerja Sama dengan Luar Negeri, yang dilaksanakan di luar daerah maupun ke dalam daerah (Ibukota Provinsi maupun Kabupaten/Kota).
- Melakukan inventarisasi dan pendataan pelaksanaan kerja sama di Kabupaten/Kota dan SOPD teknis terkait
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama di Kabupaten/Kota maupun SOPD lingkup Provinsi
- Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pelaksana Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dan SOPD Provinsi
- Fasilitasi penyusunan draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang diusulkan melalui SOPD teknis
- Fasilitasi Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Kerjasama antar daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk menopang/ mendukung melalui pembiayaan dari pihak lain untuk mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui TIM Kerjasama Antar Daerah selalu berupaya mendorong dan mendukung

SOPD lingkup Provinsi untuk mencari peluang untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Sasaran 3 : “Meningkatkan Fasilitas Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri”

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1. | Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri | 18 segmen batas | 18 segmen batas | 100 |
| 2. | Jumlah dokumen inventarisasi dan penamaan rupabumi yang belum bernama di wilayah Prov. Kalteng | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 3. | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemda se Kal.Tengah. | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 |

1. Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri

Segmen batas yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Pada tahun 2017 berjumlah 18 Segmen. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a) Pada segmen batas antar kabupaten/kota yang sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri berjumlah 10 segmen batas
- b) Pada segment batas antar provinsi 8 segmen batas yang sudah yang sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah diverifikasi berjumlah 8 segmen.

Adapun parameter penyelesaian segmen batas kab/kota dan antar provinsi adalah terbitnya Permendagri batas, dan mengacu kepada Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, masih terdapat beberapa tahapan proses yang diperlukan antara lain rapat

penghalusan dan penambahan titik kartometris (TK), rapat penyusunan draft, dan verifikasi lapangan bersama Tim PBD Pusat, serta rapat penyerahan Permendagri yang diadakan di Provinsi Kalimantan Tengah maupun diluar Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah Pergantian Kepala Daerah yang mengakibatkan setiap usulan draft batas permendagri sering ditolak oleh pemerintah daerah yang memiliki Kepala Daerah yang baru, dikarenakan Kepala Daerah tersebut menganggap keputusan tersebut adalah keputusan dari Kepala Daerah terdahulu. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Provinsi selalu mengingatkan kepada Kepala Daerah yang baru terkait mekanisme penetapan tata batas sesuai dengan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

2. Jumlah dokumen inventarisasi dan penamaan rupabumi yang belum bernama di wilayah Prov. Kalteng

Pembakuan nama rupabumi / toponimi merupakan penetapan nama-nama rupabumi yang baku oleh lembaga yg berwenang baik secara nasional maupun internasional.

Hal tersebut telah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Tim Nasional pembakuan nama rupabumi (Timnas PPNR) untuk unsur-unsur rupabumi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mewujudkannya tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Provinsi Kalimantan Tengah dan mewujudkan adanya Gasetir Nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2019 telah memiliki dokumen rupabumi yang baku yang oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah (PPNR Prov) sampai tahun 2017 berjumlah 4 dokumen unsur rupabumi/toponimi yang terdiri atas :

- Dokumen Toponimi Pulau
- Dokumen Toponimi Unsur Wilayah Administrasi
- Dokumen Toponimi Unsur Alami

Dokumen Toponimi Unsur Buatan khususnya unsur jalan/transportasi darat.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Untuk menggambarkan kondisi umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Biro Pemerintahan yang meliputi kekuatan sebagai pendorong utama, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memacu serta memperkecil kelemahan dengan mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang ada sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.

A. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya dana pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Tersedianya personil dan pegawai yang cukup memadai
4. Adanya Renstra Biro Administrasi Pemerintahan Umum
5. Adanya pengaturan Kewenangan yang jelas
6. Adanya Harmonisasi, Komitmen, Etos Kerja dan Koordinasi yang kuat di tingkat Biro

B. Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya pemahaman dan pola pikir dalam bekerja
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis kinerja
3. Masih lemahnya pemanfaatan potensi SDM dalam penunjang kinerja
4. Belum optimalnya koordinasi antara instansi/lintas sektoral
5. Belum optimalnya kualitas/kompetensi SDM
6. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang mengakibatkan Perencanaan akan berubah

C. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya ketentuan dan peraturan baik berupa UU, PP, Perda maupun Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik
3. Terciptanya hubungan baik antar lembaga
4. Terciptanya kondisi politik, keamanan dan ketertiban yang mantap
5. Terjalannya hubungan kerjasama yang lebih harmonis
6. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan dan peningkatan SDM yang ada

D. Ancaman (Threats)

1. Adanya beberapa kebijakan publik yang ditolak masyarakat
2. Kurangnya transformasi birokrasi bagi aparat pemerintah
3. Perubahan geo-politik
4. Kemungkinan terjadinya konflik SARA
5. Kemungkinan terjadinya Bencana Alam

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Secara umum fungsi Biro Pemerintahan adalah melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi sehingga untuk eksekusi adalah peran SOPD teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga program dan kegiatan Biro Pemerintahan bukan berasal dari masyarakat langsung tetapi merupakan akumulasi dari kajian- kajian internal dan eksternal yang melibatkan para pihak terkait (*stake holder*) dengan memperhatikan terhadap *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun usulan program dan kegiatan (terlampir).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok “pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pengawasan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, hubungan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.”

Guna menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Pengkordinasian pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan, serta tata usaha biro;
2. Pengkordinasian pelaksanaan tugas administrasi aparatur kepala daerah dan legislatif, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan otonomi daerah;
3. Pengkordinasian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dan kerjasama luar negeri, hubungan kerja sama antar daerah dan regional;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan

a. Tujuan

Peningkatan aparatur terhadap pelayanan publik agar tercapainya visi dan misi sesuai Program Pembangunan Tahun 2016 – 2021 yang telah dibuat agar menghasilkan sebagai berikut :

- Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum;

- Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan fasilitasi kerjasama daerah yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

- Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaran Fasilitasi Pejabat Negara/Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Wilayah Dan Daerah
- Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Dengan Kementerian/ Lembaga, Kerjasama Antar Daerah Dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri;
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro;

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan program pengembangan pegawai, maka strategis pengembangan kelembagaan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjadi penting dan mendesak. Berbagai upaya akan dilakukan agar Biro Pemerintahan mampu menjadi lembaga yang profesional, baik dalam tataran organisasi maupun dalam tataran sistem dan mekanisme kerjanya. Di samping pengembangan kelembagaan, diikuti pula pengembangan kapasitas dan kinerja personil. Para personil Biro Pemerintahan Setda Prov. Kal-Teng harus profesional, dengan melakukan peningkatan kinerja melalui pendidikan penjenjangan dan diklat teknis dan diklat fungsional serta Program Pasca Sarjana baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menyesuaikan dengan media penganggaran keuangan daerah yang Berbasis Kinerja, maka dalam perumusan program perlu disesuaikan dengan Fungsi dan Sub Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2016-2021.

Berdasarkan fungsi dan sub fungsi tersebut, maka ditetapkan 8 (Delapan) program strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.(terlampir).

BAB V PENUTUP

Program Kerja Tahun Anggaran 2019 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibuat cukup sederhana, untuk sebagai acuan dan pedoman serta pengendalian Program dan Kegiatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas pokok dan fungsi pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Penyusunan Renja Biro Pemerintahan Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan dan mengemban amanah RPJM Daerah Tahun 2016-2021, yaitu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya bidang penyelenggaraan umum pemerintahan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
2. Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program pembangunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, dan berisi strategi pokok sebagai pedoman kerja dalam Biro Pemerintahan yang merupakan salah satu komponen Organisasi Perangkat Daerah.
3. Renja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Renja Biro Pemerintahan 2019 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Pemerintahan khususnya, dan Organisasi Perangkat Daerah umumnya, dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Palangka Raya, Februari 2018

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690806 198911 1 002